



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA **DINAS PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771 Website: http://dpmptsp.bombanakab.go.id, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER NOMOR: 503.10/0048/SIPD/DPMPTSP/11/2021

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. Berdasarkan Republik Indonesia 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor: 440-365/PERTEK-SIPD/DPM-PTSP/XI/2021, Tanggal 15 November 2021.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada:

dr. RASYIQAH FITRIYAH

Tempat / Tanggal Lahir : UJUNG PANDANG, 27 JULI 1995

: DESA KALAERO, KECAMATAN LANTARI JAYA Alamat Tempat Tinggal

KABUPATEN BOMBANA

: UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN Lulusan

Tahun Lulus : 2020

Tempat Praktik : PUSKESMAS LOMBAKASIH

Alamat Praktik : DESA KALAERO, KECAMATAN LANTARI JAYA

KABUPATEN BOMBANA

: 3321100121228997 Nomor STR

: 27 Juli 2025 Tanggal Akhir STR

Untuk Bekerja Sebagai : DOKTER

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER ini berlaku sampai tanggal 27 Juli 2025, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER.



Dikeluarkan di : Rumbia

NIP. 19670717 199512 1 004

Pada Tanggal : 16 November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA





H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd. Pembina Utama Muda, IV/c Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra; 2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;

3. Organisasi Profesi.

Dokumen ini merupakan dokumen yang SAH dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah

ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR